



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 535 / PNFI / 2014

Diberikan kepada :

Nama Yayasan	: ALGAR
Nama Lembaga Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK) "ALGAR"
Alamat	: Jl. Jembatan Kuning No. 46, Rt. 38, Rw. 02 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Penanggung Jawab	: Nurlian Busra, SH
Jenis Program	: PAUD
Izin berlaku	: Selama 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sd. 9 Juli 2017

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 14 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,
DINAS PENDIDIKAN
KOTAWARINGIN TIMUR
Drs. H. MUHAMMAD YUSUF
Pembina Tingkat I
NIP. 19570415 198502 1 003